



P U T U S A N

Nomor :9/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak dengan Identitas lengkap sebagai berikut :

Nama lengkap : Iswanto bin Hadi Pitomo;
Tempat lahir : Jelatang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 02 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 06 Desa Jelatang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (kelas I)

Anak ditangkap pada tanggal 18 September 2019;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Oktober 2019 S/d 1 Nopember 201.
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB, tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa perkara tersebut;

- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 9/PID.SUS-ANAK / 2019/PTJMB, tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut ;
- Penetapan ketua Majelis Hakim Nomor. 9/PID.SUS-ANAK/2019/PT JMB, tanggal 1 Nopember 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
- Berkas perkara Nomor. 14/Pid.Sus.Anak/2019/PNBko dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2019 No.Reg. PDM.14/Meranggin/09/ 2019 Terdakwa Anak didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Anak Pelaku ISWANTO Bin HADI PITOMO pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di kebun sawit di dekat SMPN 19 Merangin Kel. Pamenang Kec. Pamenang, Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB anak pelaku *chat* dengan kata-kata “APO BUKTI KAU SAYANG SAMO AKU” dan dijawab saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR “SAYANG NAK APO” dan anak pelaku jawab “AKU NAK NGENTOT, KALAU KAU NGASIH ITU SAMO AKU KITO DAK AKAN PUTUS-PUTUS LAGI” kemudian saat itu saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR menjawab “IYO NIAN KALAU AKU KASIH ITU KITO DAK AKAN PUTUS-PUTUS LAGI” dan anak pelaku jawab “IYO”, kemudian anak pelaku berkata “KALAU MEMANG IYO AKU TUNGGU DI SAMPING RUMAH SAYANG BE”, setelah itu anak pelaku langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No Pol BH 4162 PX milik anak pelaku menuju ke samping rumah saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dan setelah sampai di rumah kosong tersebut anak pelaku langsung menghubungi saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR agar menemui anak pelaku, tidak berapa lama kemudian saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR menemui anak pelaku di rumah kosong tersebut, dan setelah bertemu anak pelaku menyuruh saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR untuk membuka celananya yang kemudian saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai, sementara anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak pelaku sebatas paha, setelah itu anak pelaku menyuruh saksi anak korban DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR untuk duduk di bak air yang berada di rumah kosong tersebut yang kemudian anak pelakumembuka lebar-lebar kedua Paha saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR kemudian anak pelakumemasukkan kemaluan anak pelaku ke dalam lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR setelah anak pelaku merasakan kemaluan anak pelaku masuk kemudian anak pelaku memajumundurkan kemaluan anak pelaku selama kurang lebih satu menit sehingga anak pelaku merasakan sperma anak pelaku mau keluar yang kemudian anak pelaku mencabut kemaluan anak pelaku dari lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dan mengeluarkan Sperma tersebut di lantai, setelah itu anak pelaku dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR sama-sama mengenakan kembali celana dan celana dalam, Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB anak pelaku berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BH 4162 PX ke arah lapangan sepak bola Pasar Pamenang dengan tujuan untuk menonton pawai obor, karena sebelumnya anak pelaku dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR sudah janji untuk ketemuan di acara Pawai obor, setelah selesai acara sekira pukul 21.45 WIB saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR menelepon anak pelaku untuk menemuinya di tengah lapangan bola Pasar Pamenang setelah bertemu anak pelaku mengajak saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR untuk jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BH 4162 PX milik anak pelaku ke arah SMPN 19 Merangin Kel. Pamenang Kec. Pamenang, Kab. Merangin dan

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dalam perjalanan timbul niat anak pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR kemudian anak pelaku berkata kepada saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR "YANG AYO KITO NGENTOT" dan dijawab saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR "AKU TAKUT KETAHUAN BANG, INI BUKAN DAERAH KITO" dan anak pelaku jawab "JANGAN SAMPAI KETAHUAN LAH" dan dijawab saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR "IYO LAH" kemudian setelah itu anak pelaku membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BH 4162 PX milik anak pelaku ke arah kebun sawit, sesampainya di kebun sawit anak pelaku berkata "BUKA CELANO YANG" dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR membuka celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki, sedang saat itu anak pelaku membuka celana anak pelaku sendiri sebatas paha dan kemudian saat itu anak pelaku berkata "DUDUK NUNGGIT BE YANG" dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR melaksanakan apa yang telah anak pelaku katakan dan kemudian saat itu anak pelaku mendekati saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dari belakang dan mengarahkan kemaluan anak pelaku ke arah lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dari belakang, dan kemudian saat itu anak pelaku berusaha memasukkan kemaluan anak pelaku ke dalam lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dengan cara menggesek-gesekkan kemaluan anak pelaku di arah lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR akan tetapi saat itu anak pelaku tidak bisa memasukkan kemaluan anak pelaku, kemudian anak pelaku mendengar ada orang yang datang sehingga anak pelaku langsung berdiri dan segera mengenakan celana dalam dan celana Levis anak pelaku kembali dan berjalan ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BH 4162 PX milik anak pelaku yang di parkir, sedangkan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR masih duduk dan berusaha memasang celananya kembali, dan saat ditanyakan oleh saksi FIRMANDO SIMATUPANG Bin TOGA SIMATUPANG dan saksi REZA IRFANDI Bin ABDUL HAMID saat itu anak pelaku tidak mengakui bahwa anak pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR, kemudian anak pelaku bersama dengan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR di bawa ke rumah Lurah Pamenang dan kemudian Lurah Pamenang menghubungi

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak pelaku dan orang tua saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSD KOLONEL ABUNDJANI No.: 812/VER/5615/MR/RSD/2019, tanggal 11 September 2019, yang di tandatangani dengan kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. H. KUSAIRI, Sp.OG dengan hasil kesimpulan :

--- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap wanita akil balik selaput dara robek lama tidak sampai dasar pada pukul 3 dan 9;

Perbuatan ia anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak Pelaku ISWANTO Bin HADI PITOMO pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di kebun sawit di dekat SMPN 19 Merangin Kel. Pamenang Kec. Pamenang, Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut dilakukan anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar bulan Agustus Tahun 2019 sekira Pukul 15.00 Wib anak pelaku chat dengan kata-kata “APO BUKTI KAU SAYANG SAMO AKU” dan dijawab saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR “SAYANG NAK APO” dan anak pelaku jawab “AKU NAK NGENTOT, KALAU KAU NGASIH ITU SAMO AKU KITO DAK AKAN PUTUS-PUTUS LAGI” kemudian saat itu saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR menjawab “IYO NIAN KALAU AKU KASIH ITU KITO DAK AKAN PUTUS-PUTUS LAGI” dan anak pelaku jawab “IYO”, kemudian anak pelaku berkata “KALAU MEMANG IYO AKU TUNGGU DI SAMPING RUMAH SAYANG BE”, setelah itu anak pelaku langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No Pol BH 4162 PX milik anak pelaku menuju ke samping rumah saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dan setelah sampai di rumah kosong tersebut anak pelaku langsung menghubungi saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR agar menemui anak pelaku, tidak berapa lama kemudian saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR menemui anak pelaku di rumah kosong tersebut, dan setelah bertemu anak pelaku menyuruh saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR untuk membuka celananya yang kemudian saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR membuka celana dan celana dalamnya yang dipakai, sementara anak pelaku membuka celana dan celana dalam anak pelaku sebatas paha, setelah itu anak pelaku menyuruh saksi anak korban DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR untuk duduk di bak air yang berada di rumah kosong tersebut yang kemudian anak pelaku membuka lebar-lebar kedua paha saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR kemudian anak pelaku memasukkan kemaluan anak pelaku ke dalam lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR setelah anak pelaku merasakan kemaluan anak pelaku masuk kemudian anak pelaku memajumundurkan kemaluan anak pelaku selama kurang lebih satu menit sehingga anak pelaku merasakan sperma anak pelaku mau keluar yang kemudian anak pelaku mencabut kemaluan anak pelaku dari lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dan mengeluarkan sperma tersebut di lantai, setelah itu anak pelaku dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR sama-sama mengenakan kembali celana dan celana dalam, Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB anak pelaku berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BH 4162 PX ke arah lapangan sepak bola Pasar Pamenang dengan tujuan untuk menonton pawai obor, karena sebelumnya anak pelaku dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR sudah janji untuk ketemuan di acara Pawai obor, setelah selesai acara sekira Pukul 21.45 WIB saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR menelepon anak pelaku untuk menemuinya di tengah lapangan bola Pasar Pamenang setelah bertemu anak pelaku mengajak saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR untuk jalan-jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. BH 4162 PX milik anak pelaku ke arah SMPN 19 Merangin Kel. Pamenang Kec. Pamenang Kab. Merangin dan saat dalam perjalanan timbul niat anak pelaku untuk melakukan persetubuhan dengan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUS SAKUR kemudian anak pelaku berkata kepada saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR "YANG AYO KITO NGENTOT" dan dijawab saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR "AKU TAKUT KETAHUAN BANG, INI BUKAN DAERAH KITO" dan anak pelaku jawab "JANGAN SAMPAI KETAHUAN LAH" dan dijawab saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR "IYO LAH" kemudian setelah itu anak pelaku membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BH 4162 PX milik anak pelaku ke arah Kebun sawit, sesampainya di kebun sawit anak pelaku berkata "BUKA CELANO YANG" dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR membuka celana dan celana dalamnya sebatas mata kaki, sedang saat itu anak pelaku membuka celana anak pelaku sendiri sebatas paha dan kemudian saat itu anak pelaku berkata "DUDUK NUNGGIT BE, YANG" dan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR melaksanakan apa yang telah anak pelaku katakan dan kemudian saat itu anak pelaku mendekati saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dari belakang dan mengarahkan kemaluan anak pelaku ke arah lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dari belakang, dan kemudian saat itu anak pelaku berusaha memasukkan kemaluan anak pelaku ke dalam lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dengan cara menggesek-gesekkan kemaluan anak pelaku di arah lubang vagina saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR akan tetapi saat itu anak pelaku tidak bisa memasukkan kemaluan anak pelaku, kemudian anak pelaku mendengar ada orang yang datang sehingga anak pelaku langsung berdiri dan segera mengenakan celana dalam dan celana Levis anak pelaku kembali dan berjalan ke arah sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BH 4162 PX milik anak pelaku yang di parkir, sedangkan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR masih duduk dan berusaha memasang celananya kembali, dan saat ditanyakan oleh saksi FIRMANDO SIMATUPANG Bin TOGA SIMATUPANG dan saksi REZA IRFANDI Bin ABDUL HAMID saat itu anak pelaku tidak mengakui bahwa anak pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR, kemudian anak pelaku bersama dengan saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR dibawa ke rumah Lurah Pamenang dan kemudian Lurah Pamenang menghubungi orang tua anak pelaku dan orang tua saksi anak DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSD KOLONEL ABUNDJANI No :

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/VER/5615/MR/RSD/2019 tanggal 11 September 2019 yang di tandatangani dengan kekuatan sumpah dan jabatan oleh dr. H. KUSAIRI, Sp. OG dengan hasil kesimpulan :

---- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap wanita akil balik selaput dara robek lama tidak sampai dasar pada pukul 3 dan 9;

Perbuatan ia anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-14/Merangin/10/2019, Terdakwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku ISWANTO Bin HADI PITOMO secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku ISWANTO Bin HADI PITOMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Merangin selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah muda dengan tulisan MTs NEGERI 3 MERANGIN;
 - 1 (satu) helai celana rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kain hijab warna hitam dengan Tulisan MTs NEGERI 3 MERANGIN;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna merah muda bertuliskan ELLITE PARIS;
 - 1 (satu) helai bra/ BH warna krem;Dikembalikan kepada saksi DIAH AYU FITRIANI Binti ABDUS SAKUR;
- 1 (satu) unit SPM Beat warna merah putih dengan nopol BH 4162 PX;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru dengan
-

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk DC-DCSHOECOUSA;

Dikembalikan kepada Anak Pelaku ISWANTO Bin HADI PITOMO;

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bko dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak (Iswanto bin Hadi Pitomo) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak (Iswanto bin Hadi Pitomo) oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kab. Merangin;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Anak** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah muda dengan tulisan MTs Negeri 3 Merangin;
- 1 (satu) helai celana rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai kain hijab warna hitam dengan tulisan MTs Negeri 3 Merangin;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna merah muda bertuliskan ELLITE PARIS;
- 1 (satu) helai bra / BH warna krem;

dikembalikan kepada saksi Diah Ayu Fitriani bin Abdus Sakur;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No Pol. BH 4162 PX;
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna biru dengan merk DC-DCSHOECOUSA

dikembalikan kepada Anak (Iswanto bin Hadi Pitomo)

6. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bko tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagai mana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan/mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bko,tanggal 28 Oktober 2019 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan,yang meliputi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PNBko dan berita acara sidang serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka cukup alas an bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bko, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sudah ditahan dan talah menjalani

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan tersebut di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Anak bernama Iswanto bin Hadi Pitomo tersebut tetap ditahan dan lamanya tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan diberikan Tindakan ,maka kepada anak dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat pertama,yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 22 Oktober 2019 Nomor :14 /Pid.Sus-Anak/2019/PN. Bko yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan di rumah Tahanan Negara ;
- Memerintahkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak ;
- Membebankan biaya perkara kepada anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan majelis hakim Tinggi Anak pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari : JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan ARNELIA,S.H.,M.H., serta Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor9/PID.SUS-ANAK/2019/PTJMB tanggal 31 Oktober 2019 ,untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum,at, tanggal 8 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MUHAMAD ANAS S.H.Panitera

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum,
Anak atau Wali Anak ;
Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ARNELIA, S.H.,M.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,S.H.,M.H.

2.Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ANAS,S.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 9/PID.SUS.Anak/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)